

Analisis Efektivitas Pastoral Hukum Perkawinan Gereja Katolik terhadap Prosesi Nikah Adat Suku Dayak Banyadu Kalimantan Barat

Marianus Dinata Alnija^{1*}, Siprianus Jewarut², Fedrianus K. Lektawan³,
Fransiskus Heryman Surya Gadur⁴

^{1,3,4} STIKAS Santo Yohanes Salib

²PGSD Institut Shanti Bhuana

Korespondensi: marianus.alnija@stikassantoyohanessalib.ac.id^{1*},

siprianus@shantibhuana.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Catholic Church's pastoral care for marriage in traditional marriages of the Dayak Banyadu people in Banyuke Hulu, West Kalimantan. The study was conducted using a mixed methods research method with a sequential explanatory design. The results showed that the level of respondents' understanding of the Dayak Banyadu traditional marriage procession and Church marriage law reached a very good percentage (80.00%), indicating adequate understanding among traditional leaders. However, the evaluation of the effectiveness of the Catholic Church's legal care for marriage still showed less than optimal results. This finding was reinforced by the results of interviews with three key informants who consistently stated that the care had not been effective. Field observations confirmed that the process of integrating Catholic Church marriage law into the Dayak Banyadu traditional marriage procession had been implemented.

Keywords: banyadu dayak tribe; catholic church pastoral; marriage law; traditional marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan pastoral hukum perkawinan Gereja Katolik pada perkawinan adat masyarakat suku Dayak Banyadu di Banyuke Hulu, Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan (*sequential explanatory design*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap prosesi nikah adat suku Dayak Banyadu dan hukum perkawinan Gereja mencapai persentase yang sangat baik (80,00%), mengindikasikan pemahaman yang memadai di kalangan tokoh adat. Namun, evaluasi terhadap efektivitas pendampingan hukum perkawinan Gereja Katolik masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan tiga narasumber kunci yang secara konsisten menyatakan bahwa pelaksanaan pendampingan belum berjalan efektif. Observasi lapangan mengonfirmasi bahwa proses integrasi hukum perkawinan Gereja Katolik dalam prosesi nikah adat suku Dayak Banyadu telah diimplementasikan.

Kata Kunci: hukum perkawinan; pastoral gereja katolik; perkawinan adat; suku dayak banyadu



Article History:

Received: 29 November 2024
Revised: 23 Juli 2025

Accepted: 28 Juli 2025
Published: 01 Agustus 2025

Pendahuluan

Gereja Katolik memaknai perkawinan sebagai sesuatu yang sangat luhur (Supardi, 2002) dan mengandung makna kesucian didalamnya (Siong, 2022). Keluhuran dan kesucian makna perkawinan sangat tegas diuraikan dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1056 (Selanjutnya: KHK Kan 1056) yang secara spesifik menguraikan ciri dasar perkawinan yang dilaksanakan dalam Gereja Katolik yakni *unitas* (Kesatuan) dan *Indissolubilitas* (Takterceraikan). Pemaknaan atas kedua ciri dasar perkawinan ini mengandung tuntutan dasar yang harus dipenuhi oleh segenap umat beriman Kristen Katolik terutama dalam mengambil keputusan dalam menjalankan proses perkawinan dalam Gereja Katolik, diantaranya pada kesadaran akan panggilan suci dalam perkawinan yang meliputi kesejahteraan suami-isteri, kelahiran dan pendidikan anak (Raharso, 2014), maka sebelum melangkah ke jenjang pernikahan perlu untuk mempertimbangkan dengan matang (Herwanto, 2013).

Dengan melihat kedalaman makna perkawinan ini, maka Gereja Katolik dengan penuh kehati-hatian dengan setiap tahapan pendampingan yang diberikan kemudian mengijinkan pasangan suami istri menikah sah secara katolik (Pendi & Marbun, 2022) dan dikukuhkan dalam Sakramen Gereja (Piet Go, 1990). Namun dalam pelaksanaan pastoral Gereja penerapan pelaksanaan hukum perkawinan Gereja selalu mendapat tantangan (Lon, 2016), yang cukup berat tatkala berhadapan dengan situasi masyarakat yang mengakar dengan nilai budaya, terutama dalam kaitanya dengan pelaksanaan perkawinan yang berlaku di wilayah atau suku tertentu (Magdalena & Khosmas, 2022). Ini sangat jelas terlihat ketika hukum perkawinan Gereja yang menekankan pada ciri *unitas* dan *Indissolubilitas* serta penekanan pada kesucian dihadapkan pada praktik perkawinan adat yang secara turun temurun sudah di praktikan oleh masyarakat Suku Dayak Banyadu di Kalimantan Barat.

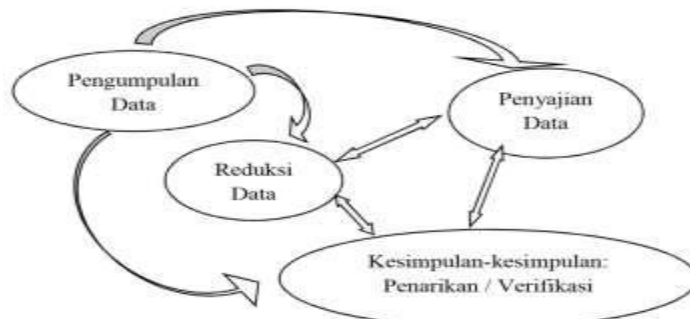
Dayak Banyadu sendiri merupakan salah satu rumpun suku dayak di Kalimantan Barat yang sebagian besar masyarakatnya menyebar di 4 Kabupaten diantaranya Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagian besar masyarakat Dayak Banyadu tinggal di Kabupaten Landak, dan populasi yang cukup banyak terdapat di Kecamatan Banyuke Hulu (Kusnanto, Amrazi Zakso, 2022) yang menjadi lokasi penelitian ini. Masyarakat Dayak Banyadu pada Kecamatan Banyuke Hulu sebagian besar beragama Katolik, maka cukup kontekstual bila dihubungkan dengan bahasan pastoral hukum perkawinan dalam Gereja Katolik. Dalam tahapan pastoral terkait hukum perkawinan, Gereja berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa sejak dahulu masyarakat suku Dayak Banyadu memiliki tradisi yang sakral dengan prosesi perkawinan adat (Pratiwi, P.F.P., Suprayitno, S., Triyani, 2019). Upacara perkawinan adat yang dilaksanakan masyarakat suku Dayak Banyadu merupakan sebuah tradisi turun temurun dari leluhur dan tetap dilaksanakan sampai saat ini.

Bagi masyarakat Dayak Banyadu tahapan perkawinan adat merupakan prosesi yang sangat penting karena tidak hanya menjaga warisan leluhur tetapi juga menjadi sarana pengikat diantara kedua mempelai yang disahkan secara resmi dalam prosesi perkawinan adat oleh kepala adat. Menurut (Rufinus, 2003), dalam perkawinan adat berisi seperangkat peraturan lisan yang mengikat kedua mempelai dan keluarga. Dalam tahap observasi awal yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan tahapan nikah adat pada suku Dayak Banyadu. Dari setiap tahapan pelaksanaan perkawinan adat pada Dayak Banyadu mengandung makna ungkapan syukur dan memohon kepada Jubata (Tuhan) untuk memberkati kedua pasangan yang ingin membina rumah tangga baru, memudahkan dalam mencari rejeki dan menambah keturunan. Namun tidak di sangkal bahwa hadirnya Gereja dan pengaruh perkembangan zaman memberi dampak tersendiri bagi pelaksanaan perkawinan adat suku Dayak Banyadu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tenniek, Agus Sastrawan Noor, 2019) pada perkawinan adat suku Dayak Kanayant yang mengalami perubahan pada tata cara dan tahapan pelaksanaan perkawinan adat.

(Ranubaya, dkk, 2024) melakukan penelitian untuk melihat perbandingan perkawinan Gereja Katolik dan tradisi suku Dayak. Sementara dalam penelitian yang dilakukan (Chandra, dkk, 2022) menitik beratkan pembahasan pada masalah yang terjadi dalam perkawinan katolik, selain itu (Nikodemus, dkk. 2023) dalam penelitian melakukan perbandingan pada tatacara upacara perkawinan gereja Katolik dan perkawinan adat. Dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan di atas terlihat ada perbedaan mendasar dalam fokus penelitian. Pada penelitian ini difokuskan pada efektivitas bentuk pelayanan pastoral Gereja Katolik dalam memberi makna pada perkawinan suku Dayak Banyadu. Salah satu poin yang didalami adalah berhubungan dengan tingkat keterpahaman umat atas pendampingan pastoral yang dilakukan gereja, selain itu diperdalam dengan tahapan observasi melihat praktik pelaksanaan pernikahan adat pada suku Dayak Banyadu. Selain itu subjek penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana tempat penelitian dilakukan pada suku Dayak Banyadu yang sebagian besar dari mereka adalah umat katolik, maka penelitian menjadi sangat kontekstual untuk dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*). Menurut Creswell (2010), penelitian kombinasi (*mixed methods*) merupakan desain penelitian dengan asumsi filosofis di samping sebagai metode inquiry. Sementara (Parjaman & Akhmad, 2019), mendefinisikan penelitian campuran sebagai model penelitian yang sistematis dengan menggabungkan teknik, metode, konsep penelitian sehingga sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Maka dalam penelitian ini mengedepankan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan (*sequential explanatory design*) (Samsu, 2017). Maka dalam tahapan pengalihan data lapangan peneliti menggunakan skema pendalaman data dengan beberapa instrument penelitian sekaligus diantaranya kuesioner, wawancara, observasi lapangan, maupun dokumentasi, (Y. S. Eds. Denzin, 2011). Kuesioner dan wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman responden tentang perkawinan gereja katolik dan perkawinan dalam suku Dayak Banyadu. Pemahaman menjadi poin penting dalam pengalihan data lapangan, karena menjadi dasar yang menunjukkan bahwa pelayanan pastoral gereja sudah efektif dilakukan. Sementara instrument observasi lapangan bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa proses integrasi hukum perkawinan Gereja Katolik dalam prosesi nikah adat suku Dayak Banyadu telah diimplementasikan. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber merujuk pada teori Hubberman dan Milles dalam (Sugiyono, 2015) pengolahan data dibagi dalam 4 tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1: Analisis Data Hubberman dan Milles

Sumber: Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*) (Sugiyono, 2015)

Responden dalam penelitian ini berjumlah 15 orang perwakilan tetua adat suku Dayak Banyadu yang menyebar di beberapa Kampung yang ada. Waktu pelaksanaan penelitian dibagi dalam 2 tahap, penyebaran angket dan Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024, sementara pelaksanaan observasi dilakukan pada tgl 29 Juni 2024, dalam satu acara nikah adat masyarakat Suku Dayak Banyadu.

Hasil dan Pembahasan

Suku Dayak Banyadu

Data hasil wawancara diketahui bahwa suku Dayak Banyadu merupakan salah satu sub suku Dayak di Kalimantan Barat, yang populasi masyarakat terbanyak berada di daerah Banyuke Kecamatan Banyuke Hulu Landak Kalimantan Barat. Dalam cerita lisan secara turun temurun diyakini bahwa suku Dayak Banyadu merupakan suku asli pada daerah Banyuke, maka tidak heran saat ini populasi suku Dayak Banyadu terbesar menyebar di daerah tersebut. Sementara istilah Dayak Banyuke diambil dari nama kota orang Banyadu pada masa lalu yaitu kota Banyuke yang merupakan sebuah Bandong (*ibu kota atau pusat pemerintahan*) orang Banyadu pada saat itu, yang mana wilayah pemerintahan orang Banyadu dinamai *Banua Satona* yang ber-bandong pada kota Banyuke. Dari penelusuran sejarah menunjukkan bahwa sejak awal masyarakat suku Dayak Banyadu suka hidup berkelompok, hal ini memiliki makna kebersamaan sebagai sebuah keluarga besar yang saling membantu satu sama lain, selain itu hidup bersama sebagai upaya mempertahankan identitas diri sebagai sebuah kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan budaya, adat istiadat dan kekhasan yang kemudian secara turun temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan warisan budaya tersebut masih tetap terlestarikan dengan baik sampai saat ini.

Namun demikian, setelah melewati berbagai dinamika dalam hidup bermasyarakat yang berbentuk kelompok serta dalam tahapan mengembangkan budaya lokal suku dayak Banyadu, secara perlahan mulai ada penyebaran masyarakat secara sporadis dari satu wilayah ke wilayah lain. Banyak faktor yang kemudian menjadikan masyarakat suku Dayak Banyadu mulai menyebar ke berbagai wilayah yang ada di daerah Banyuke khususnya, hal ini karena disebabkan memenuhi kebutuhan ekonomi dengan membuka lahan perkebunan baru. Dalam proses penyebarannya nenek moyang masyarakat suku Dayak Banyadu juga secara perlahan mengalami berbagai pergeseran pola nilai dan budaya, serta beradaptasi dengan tempat baru dimana mereka tinggal. Hal ini sangat nampak terlihat dari berbagai karakter yang terjadi pada beberapa sub suku Dayak Banyadu yang mengalami sedikit perbedaan baik dari segi budaya maupun hal-hal lain yang menjadi keyakinan pada wilayah atau Banuanya. Maka pembagian wilayah adat menjadi berbagai wilayah yang terlihat saat ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penyebaran masyarakat suku Dayak Banyadu.

Sementara dari segi keyakinan suku Dayak Banyadu sejak awal memiliki keyakinan terhadap Jubata yang mereka yakini sebagai Tuhan dan bentuk kepercayaan lainnya dengan memuja pada tempat tertentu seperti batu, pohon-pohon besar, danau, sungai yang dianggap mereka sakral atau keramat. Namun masuknya agama Katolik memberi nuansa baru kepada masyarakat Dayak Banyadu dengan sepenuhnya menaruh keyakinan dan harapan pada Tuhan kendati unsur adat yang menurut mereka menjadi budaya leluhur masih tetap dipertahankan sampai saat ini. Demikian pula halnya terkait prosesi nikah adat yang menurut mereka adalah tradisi leluhur yang perlu untuk dipertahankan. Masuknya Gereja tidak menghilangkan prosesi tersebut tetapi melengkapi dengan segala proses adaptasi yang dilakukan oleh para Gereja Katolik termasuk upaya pendekatan pastoral hukum perkawinan Gereja pada masyarakat suku Dayak Banyadu.

Pendampingan Pastoral Gereja

Sementara pada konteks pendalaman pendampingan pastoral hukum perkawinan Gereja. Secara umum narasumber mengakui bahwa pelaksanaan pendampingan pastoral hukum perkawinan gereja sudah dilaksanakan oleh Gereja Paroki Santa Theresia dari Kanak-Kanak Yesus Simpang Tiga, Landak Kalimantan Barat bersama tim pendamping, terhadap masyarakat pada suku Dayak Banyadu. Hal ini terlihat dari kesamaan jawaban dari narasumber beberapa tokoh Adat dari suku Dayak Banyadu mewakili beberapa wilayah adat atau *Banua Stona* yang ada di daerah Banyuke tempat pelaksanaan penelitian ini. Tokoh adat perwakilan dari wilayah adat Parigi, menjelaskan bahwa pelaksanaan pendampingan pastoral sudah dilakukan oleh para Gereja dan tim dari Paroki kepada umat, *"Namun pelaksanaan pendampingannya masih belum merata sampai ke kampung, hanya menjangkau mereka yang dekat paroki saja"*, demikian ungkapnya, Nara Sumber (NS 1) 22 Mei 2024.

Selain itu tokoh adat perwakilan dari wilayah adat Untang menegaskan hal yang sama dan berharap agar pelaksanaan pendampingan yang dilakukan bisa sampai ke masyarakat kampung, *"harapannya bisa sampai ke kampung-kampung pedalaman pendampingannya, karena banyak masalah perkawinan justru terjadi di daerah kampung-kampung dalam, karena belum memiliki pemahaman yang baik tentang aturan Gereja,"* jelasnya, Nara Sumber (NS 2) Kamis 22 Mei 2024. Sementara itu terkait efektivitas pelaksanaan pendampingan pastoral hukum perkawinan Gereja Katolik pada masyarakat suku Dayak Banyadu, masih belum efektif. Dalam tahapan wawancara tokoh adat sekaligus aktivis Gereja perwakilan dari wilayah adat Semade, menjelaskan bahwa pelaksanaan pendampingan pastoral hukum perkawinan sudah sangat gencar dilakukan oleh Romo dan tim dari paroki Santa Theresia dari Kanak-Kanak Yesus Simpang Tiga terhadap umat pada suku Dayak Banyadu di Banyuke, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif. *"Saya kira sudah banyak yang dilakukan oleh Romo paroki dan tim, namun belum menjangkau semua umat,"* demikian ungkapnya, Nara Sumber (NS 3) Kamis 22 Mei 2024.

Jawaban ke 3 narasumber dalam sesi wawancara tersebut kemudian terkonfirmasi secara langsung oleh Romo Paroki Santa Theresia dari Kanak-Kanak Yesus Simpang Tiga, Landak Kalimantan Barat. Romo menjelaskan bahwa pelaksanaan pendampingan pastoral hukum perkawinan Gereja Katolik sudah berkali-kali dilakukan, namun keterdampakannya masih belum dirasakan karena beberapa faktor, *pertama;* Kurangnya fasilitator dalam melakukan pendampingan kepada umat terutama pada masyarakat suku Dayak Banyadu, *"perbandingan antara jumlah umat dan jumlah fasilitator masih sangat tidak seimbang, tentu ini akan berdampak,"* ungkapnya, Nara Sumber (NS 3) Kamis 22 Mei 2024. *Kedua;* wilayah paroki yang cukup luas juga cukup menyulitkan tim dalam melakukan pendampingan rutin kepada umat, terutama di daerah perkampungan dalam. *Ketiga;* Semangat umat dalam mengikuti pendampingan pastoral hukum perkawinan Gereja masih sangat kurang.

Hasil Kuesioner

Kuesioner berjumlah 15 pertanyaan diberikan kepada responden dengan kategori, pertanyaan 1-5 menggali tingkat pemahaman responden akan perkawinan adat suku Dayak Banyadu, pertanyaan 6-5 menggali keterpahaman responden akan Hukum Perkawinan Gereja Katolik sementara pertanyaan 11-15 menggali pemahaman responden akan efektivitas pendampingan pastoral Gereja Katolik terkait Hukum Perkawinan Gereja terhadap masyarakat suku Dayak Banyadu. Ke 3 poin ini menjadi bagian penting dalam isi kuesioner, untuk menemukan gambaran umum tentang tingkat pemahaman responden akan perkawinan adat suku Banyadu, perkawinan dalam Gereja Katolik dan efektivitas pendampingan pastoral hukum perkawinan Gereja pada suku Banyadu. Kuesioner dibuat

dengan pola jawaban responden melalui perhitungan skala likert, yaitu: *Sangat Setuju (SS)*, *Setuju (S)*, *Tidak Setuju (TS)*, *Sangat Tidak Setuju (STS)*.

Hasil jawaban responden atas kuesioner yang diberikan didalami secara terperinci sesuai dengan isi pendalaman pada masing-masing poin pertanyaan.

Tabel 1. Pemahaman Responden akan Perkawinan Adat suku Dayak Banyadu

Indikator	SS	S	TS	STS
1. Saya memahami perkawinan adat suku Dayak Banyadu	93,00%	07,00%	00,00%	00,00%
2. Saya mengetahui prosesi adat perkawinan suku Dayak Banyadu	87,00%	13,00%	00,00%	00,00%
3. Saya memahami tahapan pelaksanaan perkawinan adat pada suku Dayak Banyadu	67,00%	27,00%	06,00%	00,00%
4. Saya memahami makna dan tujuan perkawinan suku Dayak Banyadu	80,00%	20,00%	00,00%	00,00%
5. Perkawinan adat Suku Dayak Banyadu memegang teguh kesucian dan keutuhan dalam perkawinan	80,00%	13,00%	07,00%	00,00%

Dari hasil jawaban responden seperti yang terlampir pada tabel persentase di atas mendeskripsikan bahwa pemahaman responden akan perkawinan adat pada suku Dayak Banyadu sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil jawaban pada pertanyaan 1-3 dalam mengali proses pelaksanaan perkawinan adat pada suku Dayak Banyadu persentase jawaban responden 83,00% menyatakan sangat setuju, sementara pada pertanyaan 4-5 dalam mengali makna dari pelaksanaan perkawinan adat pada suku Dayak Banyadu persentase jawaban responden mencapai 80,00%.

Tabel 2. Pemahaman Responden akan Hukum Perkawinan Gereja Katolik

Indikator	SS	S	TS	STS
6. Saya memahami perkawinan Gereja Katolik	40,00%	53,00%	07,00%	00,00%
7. Saya mengetahui tahapan dalam proses perkawinan dalam Gereja Katolik	27,00%	60,00%	13,00%	00,00%
8. Saya mengetahui tujuan perkawinan Gereja Katolik	33,00%	67,00%	00,00%	00,00%
9. Saya memahami makna kesucian dan keutuhan dalam perkawinan Gereja Katolik	47,00%	33,00%	20,00%	00,00%
10. Saya memahami hukum perkawinan dalam Gereja Katolik	20,00%	40,00%	40,00%	00,00%

Tabel di atas menunjukkan persentase jawaban responden untuk pemahaman akan hukum perkawinan Gereja Katolik, dari persentase tersebut menunjukkan cukup baik. Hal ini terlihat jelas dari persentase jawaban responden, pada no 6-7 dalam mengali pemahaman akan hukum perkawinan Gereja Katolik persentase jawaban responden mencapai 80,00% pada kisaran poin sangat setuju dan setuju. Selain itu pertanyaan pada no 8-9 mengali proses jawaban responden juga cukup baik dengan persentase jawaban 80,00%, sementara itu pertanyaan no 10 secara khusus menggali pemahaman responden akan hukum perkawinan Gereja Katolik, menunjukkan hasil yang berbeda dimana sebagian besar responden sudah memahami namun ada sebagian kecil diantaranya masih belum terlalu memahami.

Tabel 3. Pemahaman Responden akan Efektivitas Pendampingan Hukum Perkawinan Gereja Katolik

Indikator	SS	S	TS	STS
11. Pendampingan hukum perkawinan Gereja Katolik sudah dilaksanakan pada masyarakat Dayak Banyadu	80,00%	20,00%	00,00%	00,00%
12. Pelaksanaan pendampingan mencakup semua umat pada masyarakat suku Dayak Banyadu	07,00%	46,00%	40,00%	07,00%
13. Metode pendampingan hukum perkawinan Gereja Katolik pada masyarakat suku Dayak Banyadu sudah sangat baik	20,00%	27,00%	33,00%	20,00%
14. Pendekatan pastoral hukum perkawinan Gereja sudah sangat baik dilakukan	20,00%	47,00%	33,00%	00,00%
15. Pendampingan hukum perkawinan Gereja memberi dampak positif kepada masyarakat suku Dayak Banyadu	20,00%	60,00%	20,00%	00,00%

Jawaban di atas merupakan hasil dari jawaban responden atas pendalaman efektivitas pendampingan pastoral hukum perkawinan Gereja Katolik bagi masyarakat suku Dayak Banyadu. Pertanyaan no 11 mendalami pelaksanaan pendampingan pastoral Gereja. Secara umum responden mengakui bahwa pelaksanaan pendampingan sudah dilakukan dengan persentase mencapai 100%, pertanyaan no 12-14 menggali strategi, metode dan pendekatan pendampingan menunjukkan masih belum maksimal dilaksanakan dengan rentang persentase jawaban antara setuju dan tidak setuju masih tidak terlalu jauh perbedaannya. Sementara pertanyaan no 15 mengali efektivitas pelaksanaan pendampingan menunjukkan sudah efektif namun perlu untuk terus di tingkatkan karena masih 20,00% jawaban responden menunjukkan masih belum efektif.

Hasil Observasi

Dalam tahapan observasi, fokus pendalaman pada proses integrasi hukum perkawinan Gereja Katolik dan perkawinan adat pada suku dayak Banyadu. Dalam tahapan observasi pada tanggal 29 Juni 2024 pada salah satu acara prosesi nikah adat di suku Dayak Banyadu terlihat, integrasi perkawinan Gereja Katolik nampak jelas terlihat dalam prosesi nikah adat pada suku dayak Banyadu. Dalam tahapan proses nikah adat saat ini, prosesi perkawinan di Gereja katolik kini menjadi moment sakral pengikat hubungan diantara kedua mempelai, hal ini tentu saja berbeda saat sebelum masuknya Gereja Katolik. Sementara itu dalam tahapan prosesi adat juga terlihat pemaknaan atas prosesi perkawinan sudah terintegrasi dengan pemaknaan iman Gereja Katolik bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang suci dan tak terseraikan. Hal ini terlihat jelas dalam satu tahapan prosesi adat yang disebut acara *paku pelantak* dimana kedua mempelai mendapat nasihat dari kedua orang tua, keluarga dan tokoh adat untuk mempertahankan perkawinan dengan berpegang teguh pada kesucian dan takterceraikan.

Pembahasan

Dari hasil data lapangan yang diperoleh melalui 3 instrumen penelitian yang digunakan menunjukkan adanya konsistensi jawaban responden dari satu tahapan instrument ke tahapan instrument yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil uraian pada setiap instrumen penelitian yang digunakan. Dalam pelaksanaan wawancara fokus penggalian data lapangan mengarah pada 2 poin utama yakni sejarah suku Dayak

Banyadu dan efektifitas pastoral hukum perkawinan Gereja. Dari hasil jawaban responden menunjukkan bahwa suku Dayak Banyadu memiliki dinamika tersendiri dalam menjaga eksistensi keberadaan budayanya. Banyak aspek yang diuraikan dalam poin ini mulai dari tahapan perkembangan suku Dayak Banyadu, dinamika mempertahankan nilai-nilai Budaya, sampai pada keyakinan iman katolik yang saat ini dianut oleh sebagian besar masyarakat suku Dayak Banyadu. Sementara pada poin penelitian pendampingan pastoral gereja responden mengakui bahwa gereja katolik melalui Romo Paroki, sudah secara rutin melakukan pendampingan pastoral hukum perkawinan gereja kepada umat, namun belum memberikan efek yang signifikan pada perubahan praktik perkawinan adat pada masyarakat suku Dayak banyadu.

Instrumen kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Data kuesioner mendalami 3 poin utama yakni pemahaman akan nikah adat pada suku Dayak Banyadu, Hukum perkawinan Gereja Katolik dan efektivitas pendampingan hukum perkawinan Gereja Katolik. Dari ke 3 tema pendalaman angket tersebut terlihat pada hasil angket 1-5 yang mengali pemahaman responden akan prosesi nikah adat menunjukkan hasil yang sangat baik dimana persentase jawabanya mencapai 80,00%. Hal ini menunjukkan bawa responden memiliki pemahaman yang baik tentang prosesi nikah adat pada suku Dayak Banyadu. Sementara itu poin kedua dari isi kuesioner menggali pemahaman responden akan hukum perkawinan Gereja Katolik pada angket 6-10 dengan persentase jawaban mencapai 80,00%. Presentase ini juga menunjukkan bahwa pemahaman responden akan perkawinan Gereja Katolik juga sangat baik. Namun demikian pada pada hasil kuesioner menggali tingkat efektivitas pendampingan yang diwakilkan melalui pertanyaan kuesioner 11-15, jawaban responden menunjukkan belum efektif. Hal ini didukung dengan data observasi yang menunjukkan bahwa prosesi nikah adat pada masyarakat suku Dayak Banyadu masih sangat kental dengan budaya.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis tingkat efektivitas pastoral hukum perkawinan gereja katolik pada masyarakat suku Dayak Banyadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methods* menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan 3 instrumen utama yakni wawancara, kuesioner, dan Observasi dalam penggalan data lapangan. Dari data responden melalui ke 3 instrumen penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi jawaban terkait tahapan pendampingan dan tingkat pemahaman responden tentang perkawinan gereja katolik dan perkawinan adat suku Dayak Banyadu, namun demikian terkait efektivitas pendampingan responden mengakui masih belum efektif dan masih memerlukan penyempurnaan strategi pendampingan.

Daftar Rujukan

- A. Tjatur Raharso. (2014). Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik (Pascalis Edwin Nyoman Paska. In *edisi revisi*. Dioma.
- Akbertus Herwanto. (2013). *Perkawinan Katolik dan Persiapannya*. Karmelindo, Ruah.
- Ica Paesa Magdalena, F.Y Khosmas, I. R. C. (2022). Pelestarian Tradisi Perkawinan Adat pada Masyarakat Suku Dayak Kebahan di Desa Entongong Kabupaten Sintang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Katulistiwa(JPPK)*, 11, 2346–2358.
<https://doi.org/10.26418/jppk.v11i10.59093>
- Kusnanto, Amrazi Zakso, R. (2022). Perubahan Nilai Sosial Tradisi Pangngari pada Masyarakat Dayak Banyadu di Desa Untang Kabupaten Landak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Katulistiwa(JPPK)*, 11, 1–12.

- <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26418/jppk.v11i1.51844>
- Lon, Y. (2016). Anulasi Perkawinan dan Implikasinya Bagi Pastoral perkawinan Katolik. Prosiding Seminar Nasional. In *Repository Unika Santo Paulus Ruteng* (pp. 1–15). epositori Unika Santo Paulus Ruteng.
<https://repository.unikastpaulus.ac.id/id/eprint/479/>
- Piet Go. (1990). *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks Dan Komentar*. Dioma.
- Pratiwi, P.F.P., Suprayitno, S., Triyani, T. (2019). Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10, 209–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3469>
- Rufinus, A. dkk. (2003). *Tradisi Lisan Dayak yang Tergusur dan Terlupakan* (pp. 22–25). Institut Dayakologi.
- Siong, Y. D. S. (2022). Relevansi Adat Tikah Kawitn Suku Dayak Barai Kecamatan Kayan Hilir bagi Perkawinan Gereja Katolik. *Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong*, 3, 10–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.53396/media.v3i2.105>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Supardi, A. (2002). *Menyingkap Tirai Perkawinan Kristiani; Sebuah Upaya Mendampingi Persiapan Perkawinan* (1st ed.). Solo Offset.
- Tenniek Tenniek, Agus Sastrawan Noor, F. . K. (2019). Perubahan Nilai-Nilai Adat Perkawinan Suku Dayak Kanayant di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mampawah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Katulistiwa(JPPK)*, 8, 1–9.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26418/jppk.v8i12.38411>
- Ranubaya, Fransesco Agnes Ranubaya, dkk. 2024. Adat Sabat Sebatatn Banua Simpakng: Studi Komparasi Tradisi Lokal dan Perkawinan Gereja Katolik. *Forum Filsafat dan Teologi*, vol. 53, no.2, hlm. 194-221
- Chandra, Leody, dkk. 2022. Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik, Enggang: *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, vol. 2, no. 2. hlm. 192-203.
- Nikodemus, dkk. 2023. Hukum Adat Perkawinan Dayak Mualang Dan Perbandingannya dengan Perkawinan Gereja Katolik. *Borneo Review: Jurnal Lintas Agama dan Budaya*, vol. 2, no. 1, hlm. 34-51.
- Creswell, John. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Tatang Parjaman. (2019). Pendekatan penelitian kombinasi: sebagai “jalan tengah” atas dikotomikuantitatif-kualitatif *Jurnal moderat*, Vol.5, N0.4, 530-548.
- Samsu. *Metode Penelitian(Teori dan Aplikasi Penlitian Kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research dan development)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan(PUSAKA). 2017, hlm.1-187, cetakan I.
- Y. S. (Eds. . Denzin, N. K., & L. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research,”* in 1, 1st ed. *New York: Sage Publications, Inc*, 39–47.
- Yosef Pendi, Monalisah Putri Br Marbun, D. (2022). Pemahaman Sakramen Perkawinan Pasutri Suku Dayak Belusu di Paroki Santo Carolus Sekatak. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 1, 34 – 39. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/intheos.v2i2.1222>